

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA : STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN

Desti Fadhilla Zahra¹, Arsyad Aldyan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: desti_fadhilla@student.uns.ac.id

Abstract : Artikel ini menguraikan tentang hukum acara perdata mengenai faktor yang mempengaruhi hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata : studi kasus di pengadilan negeri sragen. Secara garis besar, pembahasan akan berfokus pada hasil mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sragen dalam jangka waktu Januari 2019 - Desember 2023. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi suatu mediasi akan berhasil atau gagal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan serta wawancara dan observasi. Bahan hukum yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa angka dikuatkan dengan analisis terhadap keadaan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil mediasi di Pengadilan Negeri Sragen belum optimal dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Faktor yang mempengaruhi hasil mediasi, yaitu jenis perkara, kecakapan moderator, dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi mediasi.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Perdata, Hasil Mediasi, Faktor Pengaruh

Abstract : This article describes civil procedural law regarding factors affecting the results of mediation in civil dispute resolution: a case study at the Sragen District Court. Broadly speaking, the discussion will focus on the results of mediations that have been conducted at the Sragen District Court in the period January 2019 - December 2023. The purpose of this article is to find out what factors influence a mediation to succeed or fail. The research method used is empirical legal research so that the nature of this research is descriptive. Collecting legal materials by means of literature studies as well as interviews and observations. The legal materials used are primary data and secondary data. Data analysis uses qualitative and quantitative analysis methods, where data in the form of numbers is strengthened by analyzing empirical circumstances. Based on the results of research and discussion of these problems, it can be concluded that the results of mediation in Sragen District Court are not optimal with a low mediation success rate. Factors that influence the results of mediation, namely the type of case, the skills of the moderator, and public awareness of the urgency of mediation.

Keywords: Civil Dispute Resolution, Mediation Results, Influencing Factors

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh tindakan dan perilaku masyarakat telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyelesaian masalah. Umumnya, penyelesaian sengketa di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa oleh lembaga

peradilan melalui jalur gugatan hukum.¹ Litigasi menjadi pendekatan yang dominan dan dikenal luas dalam penyelesaian sengketa karena prosesnya melibatkan lembaga pengadilan yang memutuskan perkara berdasarkan hukum dan bukti yang disampaikan. Keputusan litigasi dianggap lebih menjamin kepastian hukum karena adanya kejelasan pihak yang menang dan kalah. Penyelesaian sengketa yang lain, yaitu secara non-litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar persidangan. Non-litigasi disebut sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa secara damai. Proses yang dilakukan adalah musyawarah dan negosiasi antara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Keuntungan penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu proses yang cepat, fokus pada kepentingan para pihak, memberikan kesempatan untuk para pihak berpartisipasi langsung, memberikan hasil yang baik (win-win), dan menghilangkan konflik atau permusuhan antara para pihak.² Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi antara lain yaitu mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.

Faktanya, jumlah perkara di Pengadilan yang belum diputus semakin menumpuk banyak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengadilan dalam memutus perkara, sedangkan proses persidangan memerlukan waktu yang relatif lama.³ Itulah salah satu kelemahan dalam penyelesaian sengketa litigasi, yaitu biaya yang mahal, proses yang lama, dan menyebabkan penumpukan perkara, sehingga penyelesaian perkara seringkali kurang memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan model penyelesaian utama yang merupakan implementasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Mediasi hadir sebagai nafas segar bagi sistem peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar persidangan yang sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus perdata yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien.⁴ Proses mediasi diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Mediasi juga tidak memerlukan biaya yang mahal, karena mediator pun disediakan dari pengadilan. Dengan begitu, mediasi menawarkan penyelesaian sengketa yang cepat, biaya ringan, dan efektif sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Aturan dasar terkait penyelesaian sengketa secara non-litigasi, termasuk mediasi tercantum di dalam Pasal 154 RBg dan 130 HIR yang berbunyi, “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang

¹Rosita, R. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi).” Al-Bayyinah, Vol.1.2, (2017) Pp.99–1

² Gatot P. Soemartono, R.M, Arbitrase dan mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2006

³ Konoras. A, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

⁴ Bambang Sutyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta, Gama Media, 2008,

menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”. Aturan tersebut pula yang mengilhami lahirnya peraturan yang mengatur tentang mediasi secara detail. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi di Indonesia.

Dalam setiap perkara perdata wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan...”. Upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi merupakan sebuah alternatif untuk mengurangi jumlah penumpukan perkara, sehingga pemeriksaan perkara di persidangan berjalan efektif dan memuaskan. Namun, dari sekian banyak mediasi yang dilakukan, hanya sebagian kecil yang berhasil. Kegagalan mediasi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu isi atau materi mediasi, kecakapan moderator, dan kesadaran masyarakat akan urgensi mediasi yang masih kurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini ditulis dengan fokus pembahasan tentang “Faktor yang Mempengaruhi Hasil Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap hasil mediasi. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sragen, sebagai salah satu lembaga peradilan yang menangani semua perkara perdata di Kabupaten Sragen.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pada penelitian ini maka yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat⁵. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data primer adalah fakta yang didapatkan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sragen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara, dan observasi atau pengamatan. Data yang masuk kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa angka dikuatkan dengan analisis terhadap keadaan empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

⁵ Soekanto, S., & Mamudji, S. . Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat) PT. Raja Grafindo Persada, 2014

3. Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Sragen

Pada awal tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum, peraturan Mahkamah Agung ini merupakan salah satu penyempurnaan dari peraturan mediasi yang sudah ada, dan lebih luas lagi PERMA ini membahas tentang peraturan tata kelola dan peraturan baru tentang mediasi.⁶

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dimana para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah suatu pendekatan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam hal ini, pihak ketiga ini bertindak sebagai perantara dan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya.⁷ Tugas mediator adalah membantu para pihak menemukan berbagai alternatif cara penyelesaian sengketa yang sebaik baiknya dan menguntungkan kedua belah pihak. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan atau konflik.⁸

Proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Sragen disesuaikan dengan isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana mediasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu : Pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengadilan Negeri Sragen memiliki sebanyak 18 (delapan belas) hakim dimana 6 (enam) diantaranya telah bersertifikat mediator serta 1 (satu) mediator non-hakim.


Penulis telah melakukan observasi/pengamatan pada proses mediasi yang saat itu sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Sragen, yaitu perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN.Sgn terkait Perbuatan Melawan Hukum. Perkara tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, namun hanya 2 (dua) pertemuan yang berjalan efektif dengan dihadiri oleh para pihak, sisanya hanya penentuan mediasi ditunda karena ketidakhadiran para pihak. Mediasi tersebut pada akhirnya dinyatakan gagal para pertemuan kedua, karena tidak menemui titik terang dan jangka waktu mediasi telah habis.

Berdasarkan data yang didapatkan dari arsip Pengadilan Negeri Sragen, berikut hasil mediasi yang telah berlangsung sejak Januari 2019 - Desember 2023 :

⁶Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, Jakarta, Kencana, 2016

⁷ Usman. Rachmadi, Mediasi di pengadilan : dalam teori dan praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

⁸ Suryantoro. D.D, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi", Legal Studies Journal Vol.3.2. (2023).



sumber : Pengadilan Negeri Sragen

Jika dijumlahkan, total keseluruhan perkara perdata yang didaftarkan dalam rentan waktu Januari 2019 - Desember 2023 sebanyak 338 perkara, dengan hanya 8 perkara yang berhasil damai melalui mediasi, dan 37 perkara dicabut oleh Penggugat. Berdasarkan diagram indikator di atas, jelas bahwa tingkat kegagalan mediasi masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 95%. Berarti mediasi yang berhasil mencapai perdamaian kurang dari 5% saja.

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Sragen lebih sering gagal daripada berhasil. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama salah satu hakim sekaligus mediator, Pak Andris Hendra Goutama, S.H., M.H. beliau mengatakan mediasi jarang yang berhasil, entah karena pihak tidak hadir, pihak tidak mau dimediasi, ataupun alasan lainnya. Pak Andris juga mengatakan bahwasannya sebagai mediator, beliau telah mengusahakan perdamaian semaksimal mungkin, baik dalam perkara perceraian, perbuatan melawan hukum, maupun wanprestasi.

Penyebab mediasi gagal, juga bermacam-macam, mulai dari ketidakhadiran pihak yang bersangkutan, pihak hadir namun tidak mau dimediasi, tidak menemukan jalan tengah selama bernegosiasi, hingga perkara yang akhirnya dicabut. Data penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Sragen juga telah penulis kelompokkan menjadi beberapa, yaitu :

| Jenis Perkara | Jumlah Perkara | Berhasil | Gagal | | |
|-------------------------|----------------|----------|-------------------|---------|---------|
| | | | Pihak tidak hadir | Dicabut | Lainnya |
| Cerai | 166 | - | 112 | 15 | 39 |
| Perbuatan Melawan Hukum | 129 | 5 | 27 | 21 | 86 |
| Wanprestasi | 41 | 2 | 12 | 3 | 24 |

sumber : Pengadilan Negeri Sragen

Tabel tersebut berisi penyebab atau alasan kegagalan mediasi yang paling banyak, yaitu ketidakhadiran para pihak dan perkara cabut, serta alasan lainnya. Berdasarkan data di atas, ditemukan variabel yang mempengaruhi hasil mediasi.

3.2. Jenis Perkara

Jenis masalah yang dialami mempengaruhi kondisi emosi para pihak. Salah satu alasan penghambat dalam penyelesaian sengketa perdata adalah para pihak yang masih emosi karena ketika seseorang sedang dalam kondisi emosional yang tinggi, maka akan sulit untuk menyampaikan argumen secara rasional.⁹ Selain itu, informasi yang diberikan oleh mediator juga akan sulit diterima. Akibatnya, keputusan yang diambil hanya mengikuti perasaan atau feeling tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Emosi yang tidak stabil juga dapat meningkatkan potensi konflik antar pihak. Keras kepala, egois, dan enggan berkompromi adalah gambaran dari kondisi emosi yang tidak stabil yang akan berdampak pada sulitnya mencapai perdamaian.

Perkara cerai adalah perkara yang paling menguras emosi karena melibatkan hubungan yang intens dan telah berlangsung lama (pernikahan). Cerai juga merupakan perkara dengan tingkat kegagalan mediasi yang paling tinggi. Proses mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian, dipengaruhi oleh faktor hati nurani yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika rasa sayang dan cinta kasih sudah tidak dapat ditumbuhkan kembangkan dalam kalbu para pihak, maka hati keduanya pun akan sulit untuk dipersatukan lagi.¹⁰ Hal ini menjadi relevan bahwasannya kondisi seseorang yang sedang dalam proses bercerai sangat kompleks dimana perasaan sedih, marah, kecewa bercampur jadi satu dan menimbulkan ledakan emosi yang kurang stabil. Para pihak menjadi kesulitan untuk diajak berkomunikasi oleh mediator. Tingkat ketegangan antara kedua belah pihak yang tinggi menyebabkan peluang terjadinya konflik lebih besar dibandingkan peluang mediasi berhasil. Kondisi-kondisi itulah yang memperlambat proses mediasi hingga jangka waktu yang diberikan untuk bermediasi terbuang sia-sia tanpa adanya kemajuan yang signifikan.

Sulitnya mendamaikan perkara cerai juga diakui oleh salah satu narasumber kami yaitu Pak Andris, selaku mediator di Pengadilan Negeri Sragen. Beliau mengatakan, perkara cerai tidak mungkin bisa didamaikan, tetapi yang mungkin terjadi adalah cerai secara baik-baik. Mayoritas pelaksanaan mediasi pada perkara cerai tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Alasannya yaitu kedua pihak sudah mantap bercerai sejak awal dan

⁹ Annisa Mutiara Sari and Zakki Adhlyati, "Studi Tentang Proses Mediasi Dengan Mediator Hakim Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Sukoharjo." *Verstek*, Vol.11.1, (2023) pp.169–169 . doi:<https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71649>

¹⁰ Supardi, S. and Hanifiyah, Z. "Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8.1, (2018) p.155 doi:<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3224>

memang tidak mau dimediasi, pihak suami/istri sudah berpisah dan tinggal di kota yang berbeda, atau keberadaan salah satu pihak tidak diketahui lantaran sudah lama hilang kontak.

Jika dibandingkan dengan perkara selain cerai, seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, kondisi emosi para pihaknya jauh lebih stabil. Penyebabnya yaitu tidak adanya ikatan emosional dan subjek hukumnya jelas. Para pihak juga lebih bisa terbuka pikirannya terhadap masukan-masukan yang diberikan mediator ataupun argumen-argumen yang disampaikan pihak lawan. Sehingga memudahkan mediator dalam menyampaikan rekomendasi penyelesaian suatu masalah dengan tepat dan efisien.

3.3. Kecakapan Moderator Dalam Memimpin Mediasi

Mediator merupakan pihak sentral yang penting dalam proses mediasi. Peran mediator sebagai pihak ketiga yang menjembatani komunikasi antar pihak, harus mampu menyelenggarakan mediasi dengan maksimal dan efisien. Oleh karena itu, seorang mediator wajib memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang menunjang performa ketika mendampingi proses mediasi. Kemampuan khusus itu seperti kemampuan komunikasi, mengelola konflik, memahami orang lain, kepemimpinan, dan kemampuan mempengaruhi. Mediator yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang mudah dimengerti para pihak, dapat membuat para pihak merasa terlibat dalam proses musyawarah.¹¹ Intensitas mediator dalam menginterupsi pembicaraan antara kedua belah pihak dilakukan secara adil. Contoh intervensi yang dilakukan oleh mediator

Mediator juga perlu menganalisis permasalahan dengan cepat dan mampu melihat celah di kepentingan masing-masing pihak yang memungkinkan terjadinya perdamaian. Akan tetapi, setiap mediator belum tentu memiliki kemampuan tersebut meskipun telah memiliki sertifikat sekalipun.

Dari observasi yang telah dilakukan penulis, diketahui bahwa peran mediator sangat strategis dalam keberlangsungan mediasi. Pihak penggugat yang hadir dalam mediasi mampu bersikap kooperatif dengan mediator serta mengerti substansi dan makna mediasi, sehingga dapat menjelaskan kasus posisinya berdasarkan sudut pandang penggugat dan menghadiri panggilan sidang berikutnya. Penulis juga sempat mewawancarai mediator yang bertugas saat itu, yaitu Pak Adityo Danur Utomo, S.H., beliau mengatakan bahwa kehadiran para pihak sangat penting karena mampu melakukan pendekatan serta memberikan pemahaman secara langsung kepada para pihak bahwasannya mediasi harus dilakukan secara maksimal sehingga memungkinkan perkara selesai, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang, lama, dan menguras tenaga, waktu, dan biaya. Inilah pentingnya para pihak untuk memiliki itikad

¹¹ Nugroho. S.A, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2019.

baik, disamping kemampuan mediator yang menunjang efektivitas pelaksanaan mediasi.

Mediator yang tidak memiliki kecakapan, pasti tidak akan berhasil mendamaikan antara kedua pihak. Point penting dari mediasi adalah bertukar argumen dan bernegosiasi, sehingga untuk mendapatkan argumen yang jujur dari para pihak, mediator harus mendengarkan dan menunjukkan empati terhadap situasi yang dialami pada saat itu. Keterampilan komunikasi juga dibutuhkan, karena apabila mediator memberikan timbal balik yang kurang tepat setelah pihak menyampaikan argumennya, hal itu bisa menjadi bumerang ketika pihak merasa diabaikan dan tidak dipahami. Selain itu, biasanya mediasi diwarnai dengan intensitas ketegangan dan emosi yang tinggi. Merupakan peran mediator untuk menengahi dan meredam emosi tersebut. Ketidakmampuan mediator menangani hal tersebut akan membuat mediasi tidak berlangsung efektif. Negosiasi yang tidak efektif hanya akan membuat konflik semakin rumit dan jauh dari kemungkinan terjadinya kesepakatan damai.

Penanganan konflik oleh mediator selama proses mediasi harus dilakukan dengan tepat. Mediator harus mampu menganalisis konflik dengan cepat. Sikap mediator terhadap situasi kondisi para pihak adalah netral. Mediator yang secara sengaja atau tidak sengaja condong pada salah satu pihak, akan dianggap tidak profesional dan mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia. Hal itu pula yang menyebabkan hilangnya trust atau kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi.

Kecakapan dalam memimpin mediasi didapatkan dari pelatihan, pengalaman, dan karakter pribadi setiap individu. Banyaknya pelatihan yang dibarengi dengan pengamalan ilmu mediasi adalah cara terbaik untuk mengasah kemampuan-kemampuan tersebut. Praktek langsung adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan dengan membiasakan diri dalam kondisi-kondisi yang mungkin terjadi selama proses mediasi. Kemampuan komunikasi dapat diasah dengan memahami ekspresi non-verbal, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menyampaikan informasi dengan jelas. Ditambah dengan kemampuan menengahi perbedaan dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jam terbang mediator juga sangat berpengaruh pada kemampuan menjalankan mediasi yang efektif dan efisien hingga tercapai kesepakatan damai.

3.3. Kesadaran Masyarakat Terhadap Urgensi Mediasi

Hal paling mendasar yang harus diperhatikan adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum, terutama mediasi. Kesadaran masyarakat identik dengan budaya, nilai-nilai, dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Faktor ini datang dari kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di masyarakat. Kebiasaan merupakan faktor eksternal yang tidak mempengaruhi suatu perilaku hukum secara langsung, namun efeknya sangat terasa. Kebiasaan tersebut berkembang di masyarakat tanpa bisa dikontrol, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Meskipun mediasi memiliki banyak keunggulan, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi dan mengintegrasikannya secara lebih luas dalam sistem penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.¹² Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi masih rendah. Terbukti dari banyaknya mediasi yang gagal salah satunya disebabkan oleh ketidakhadiran para pihak, baik seorang atau lebih dari satu pihak. Alasan pihak tidak hadir ketika dipanggil mediasi diantaranya yaitu ada kepentingan lain yang mendesak, alasan kesehatan, kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi, pesimis akan hasil, ataupun kekhawatiran akan keberpihakan mediator. Persepsi-persepsi itulah yang mendorong pihak untuk mangkir ketika pemanggilan mediasi, dengan maksud ingin perkara langsung dilanjutkan ke persidangan.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi juga tercermin dari sikap atau perilaku selama proses mediasi. Para pihak tidak terlihat antusias pada saat menjalani prosedur mediasi, seperti enggan menjawab pertanyaan mediator, tidak bersikap kooperatif, serta menunjukkan perilaku defensif pada ketika mediator menawarkan solusi. Namun, tidak hanya para pihak yang berperkara saja yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya mediasi, melainkan kuasa hukum atau pengacara yang mendampingi pun juga bisa menjadi penyebab kegagalan mediasi. Pelaksanaan mediasi di pengadilan seringkali dianggap hanya formalitas semata, bukan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terkadang kuasa hukum malah mendorong pihaknya agar tidak mau menerima tawaran damai supaya perkara dilanjutkan ke persidangan.

Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan - ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut telah efektif berlakunya. Sebaliknya, jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, makna aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu misalnya, menyangkut penyelesaian sengketa dengan mediasi yang harus diketahui, dipahami, dan diakui, serta ditaati oleh masyarakat apabila terjadi sengketa diantaranya.¹³

Tidak adanya keyakinan pada penyelesaian perkara secara mediasi, membuat para pihak tidak termotivasi untuk memberikan usaha maksimal pada saat mediasi berlangsung. PERMA nomor 1 Tahun 2016 sudah mengakomodir kepentingan para pihak yang bermediasi, namun mediasi belum efektif bukan karena peraturan tersebut cacat melainkan para pihak yang menyebabkan demikian, karena mediasi tersebut dapat berjalan dan berhasil jika para pihak memang berkeinginan untuk bersepakat

¹² Taufik, A., Wardani, W.Y., Hasbullah and Suhaimi, "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan." *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.8.1, (2023) <https://api.unira.ac.id/pdf/120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf>

¹³ Yumarni, A., "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008." *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.5.2 (2019) <https://ojs.unida.ac.id/JSJ/article/view/536>

mencapai *win win solution*. Penentu dari keberhasilan mediasi adalah kembali daripada para pihak itu sendiri yang dengan sungguh sungguh serta adanya itikad baik, pasti sengketa antar para pihak menemukan titik terang dalam pemecahannya dan mediator hanya dapat mengarahkan, tidak dapat memberi keputusan terhadap sengketa yang dialami para pihak.¹⁴

Mediasi mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu damai. Budaya musyawarah ini yang sudah jarang ditemui di masyarakat Indonesia. Ego masing-masing pihak yang ingin memenangkan perkara, membuat masyarakat lebih peduli pada hasil menang-kalah di atas kertas. Padahal hasil mediasi juga bersifat mengikat selayaknya putusan hakim dan dapat dieksekusi apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan damai.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Sragen belum optimal, hal ini berdasarkan data hasil mediasi dalam kurun waktu Januari 2019-Desember 2023 dimana tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah, yaitu sekitar 5%. Padahal pelaksanaan mediasi sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyebab kegagalan mediasi juga bermacam-macam. Apabila dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu pihak tidak beritikad baik, perkara dicabut, dan lainnya termasuk di dalamnya mediasi tidak menemui titik terang, pihak hadir namun tidak mau dimediasi, dan kedua pihak sudah bertekad bulat untuk menyelesaikan sengketa melalui persidangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi ada 3 (tiga), yaitu jenis perkara/materi yang mempengaruhi emosional para pihak, kecakapan moderator, dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi mediasi. Faktor-faktor tersebut apabila diperhatikan dan dioptimalkan akan membuka peluang untuk mediasi berhasil dan berkembang menjadi model utama dalam penyelesaian sengketa perdata.

Referensi

- Annisa Mutiara Sari and Zakki Adhityati, "Studi Tentang Proses Mediasi Dengan Mediator Hakim Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Sukoharjo." *Verstek*, Vol.11.1, (2023) pp.169–169 . doi:<https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71649>
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2008, hlm. 56.
- Gatot P. Soemartono, R.M, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2006

¹⁴ Pratama, P.A.P., Putra, D.N.R.A. and Martana, N.A. "Efektivitas Itikad Baik Dalam Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.8.10 (2019)

- Konoras. A, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Nugroho. S.A, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2019
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta, Kencana, 2016
- Pratama, P.A.P., Putra, D.N.R.A. and Martana, N.A. "Efektivitas Itikad Baik Dalam Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.8.10 (2019)
- Rosita, R. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah*, Vol.1.2, (2017) Pp.99–1
- Soekanto, S., & Mamudji, S. . *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)* PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Supardi, S. and Hanifiyah, Z. "Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8.1, (2018) p.155 doi:<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3224>
- Suryantoro. D.D, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi", *Legal Studies Journal* Vol.3.2. (2023).
- Taufik, A., Wardani, W.Y., Hasbullah and Suhaimi, "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan." *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.8.1, (2023) <https://api.unira.ac.id/pdf/120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf>
- Usman. Rachmadi, *Mediasi di pengadilan : dalam teori dan praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Yumarni, A., "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008 " *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.5.2 (2019) <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/536>